

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan negara yang aktif melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sejalan dengan amanat yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa peran serta Indonesia dalam dunia internasional salah satunya diwujudkan dengan menjadi anggota *Association of Southeast Asian Nations*;
- c. bahwa di Vientiane pada tanggal 29 November 2004 telah disepakati pembentukan Komisi Khusus *Association of Southeast Asian Nations* yang menangani isu hak asasi perempuan dan anak yang dituangkan dalam *Vientiane Plan of Action* yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di tingkat regional *Association of Southeast Asian Nations*;
- d. bahwa di Hanoi, Vietnam pada tanggal 7 April 2010 para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan *Association of Southeast Asian Nations* telah meresmikan *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*, kemudian dilanjutkan dengan pengesahan *Terms of Reference Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights*

of Women and Children oleh para Menteri Kesejahteraan Sosial ASEAN pada tanggal 25 November 2010;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
 5. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN*.

- KESATU : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*.
- KEDUA : Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tunduk pada ketentuan yang berlaku pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO